



P U T U S A N

Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yulius als Yus bin Burhan ;
Tempat lahir : Gunung Agung;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Gunung Batin, Kecamatan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Yulius als Yus bin Burhan yang ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Penyidik POLRI, Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 05 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BE 4532 IS, No Rangka: MH1JM2110HK489263, No Mesin: JM21E1478593;
Dikembalikan Kepada Saksi PENDI Bin SARKAWI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mendengar Replik dari Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN, Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di jalan Kota Gajah, Kampung Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wibbertempat di jalan Kota Gajah, Kampung Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah pada saat Saksi PENDI Bin SARKAWI sedang membangun rumah lalu datang Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN dan mengatakan "Pendi pinjam motor kamu sebentar saja untuk meminjam uang dengan adik saya"dikarenakan Saksi PENDI Bin SARKAWI dan Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN merupakan tetangga kemudian Saksi PENDI Bin SARKAWI meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BE 4532 IS, No Rangka: MH1JM2110HK489263, No Mesin: JM21E1478593 kepada Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN dan mengatakan "Jangan lupa isi bensin"kemudian Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN membawa motor tersebut, selanjutnya sampai keesokan harinya Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN tidak kunjung datang dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi PENDI Bin SARKAWI sehingga Saksi PENDI Bin SARKAWI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai; Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rumah Saksi MARCELA Binti PURWANTO yang beralamat di Depan Pasar Kampung Gedung Karya Jitu, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BE 4532 IS, No Rangka: MH1JM2110HK489263, No Mesin: JM21E1478593 milik Saksi PENDI Bin SARKAWI kepada Saksi MARCELA Binti PURWANTO sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos pulang dan berobat anak sakit;

Atas peristiwa tersebut Saksi PENDI Bin SARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN,Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di jalan Kota Gajah, Kampung Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, “Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di jalan Kota Gajah, Kampung Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah pada saat Saksi PENDI Bin SARKAWI sedang membangun rumah lalu datang Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN dan mengatakan “Pendi pinjam motor kamu sebentar saja untuk meminjam uang dengan adik saya”dikarenakan Saksi PENDI Bin SARKAWI dan Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN merupakan tetangga kemudian Saksi PENDI Bin SARKAWI meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BE 4532 IS, No Rangka: MH1JM2110HK489263, No Mesin: JM21E1478593 kepada Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN dan mengatakan “Jangan lupa isi bensin”kemudian Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN membawa motor tersebut, selanjutnya sampai keesokan harinya Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN tidak kunjung datang dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi PENDI Bin SARKAWI sehingga Saksi PENDI Bin SARKAWI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai; Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rumah Saksi MARCELA Binti PURWANTO yang beralamat di Depan Pasar Kampung Gedung Karya Jitu, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa YULIUS Als YUS Bin BURHAN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BE 4532 IS, No Rangka: MH1JM2110HK489263, No Mesin: JM21E1478593 milik Saksi PENDI Bin SARKAWI kepada Saksi MARCELA Binti PURWANTO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos pulang dan berobat anak sakit; Atas peristiwa tersebut Saksi PENDI Bin SARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum atas ijin dari Majelis Hakim dalam rangka pencegahan dan penanggulangan wabah pandemi Covid 19 sebagaimana anjuran dari Pemerintah maka Penuntut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat menghadirkan secara langsung namun akan membacakan keterangan Saksi yang dilakukan sumpah pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dibawah sumpah pada tingkat penyidikan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pendi Bin Sarkawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan Saksi sebagai korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari kamis tanggal 27 februari 2020, sekira jam 09.00 wib di jalan kota gajah kp.gunung batin udik Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah, Saksi Korban sedang mengerjakan bangunan rumah di jalan kota gajah dihampiri oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan niatnya kepada Saksi Korban untuk meminjam motor milik Saksi Korban dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang dengan adik Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Korban meminjamkan motornya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa adalah tetangga Saksi Korban. Kemudian muncul kecurigaan dari Saksi Korban karena hingga keesokan harinya, Terdakwa tidak ada tanda-tanda akan mengembalikan motor Saksi Korban hingga akhirnya Saksi Korban memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke POLSEK Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa motor milik Saksi korban yang dipinjam adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat dengan warna biru putih BE 4532 IS NOKA MH1JM2110HK489263 ,NOSIN JM21E1478593 An. Pendi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menaksir kerugian yang dialaminya adalah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Marcela binti Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun kemudian teman Saksi yang juga tetangga Saksi mengenalkan Saksi dengan Terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Depan pasar kp.Gedung Karya Jitu Kec.Rawajitu Selatan Kab.Tulang Bawang. Setelah berkenalan, teman Saksi dan Terdakwa menawarkan ingin menggadai 1 (satu) buah sepeda motor dengan alasan membutuhkan uang untuk pulang dan biaya berobat anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi setuju dan menerima tawaran gadai tersebut dengan perhitungan bayaran atas gadai 1 (satu) buah sepeda motor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi akan menyerahkan uang gadai tersebut kepada Terdakwa, kemudian datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa. Terhadap 1 (satu) buah sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi disita dan dibawa oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan ini karena saya meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT Warna Merah Putih Dengan Nopol BE 4532 IS milik saksi PENDI dan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Kamis Tanggal 27 Februari 2020 Di jalan kota gajah kamp. Gunung Batin Udik kec. Terusan Nunyai kab. Lampung Tengah, Terdakwa menghampiri Saksi Pendi yang merupakan kenalan dan tentangga Terdakwa yang sedang bekerja membangun rumah di lokasi tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Pendi untuk mencari pinjaman uang dengan adik dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan. Saksi Pendi kemudian meminjamkan sepeda motornya dan Terdakwa gunakan bersama Adik Terdakwa berkeliling mencari pinjaman uang. Setelah sekian lama berkeliling, Terdakwa tidak mendapatkan uang pinjaman dan mulai timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Pendi. Hasil dari niat tersebut Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Pendi ke daerah Rawajitu daerah tempat tinggal Saksi Marcela. Keesokan harinya pada hari jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 februari 2020 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Pendi kepada Saksi Marcelan sebesar Rp 1.000.000.,00 (satu juta rupiah). Pada saat Terdakwa akan menerima uang dari Saksi Marcela, petugas kepolisian datang untuk kemudian Terdakwa dibawa ke POLSEK Terusan Nunyai beserta sepeda motor milik Saksi Pendi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Pendi kepada Saksi Marcela diketahui dan dilihat oleh Saksi Sabda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Pendi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Pendi;
- Bahwa Terdakwa belum menemui Saksi Pendi untuk meminta maaf dan mengganti kerugian atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No Pol BE-4532IS adalah milik Saksi Pendi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang istri dan anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Nopol BE 4532 IS Noka: MH1JM2110HK489263 Nosin: JM21E1478593; Yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 09.00 WIB di jalan kota gajah kp.gunung batin udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa berada di sekitar jalan kota gajah dan melihat Saksi Pendi sedang mengerjakan bangunan rumah. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Pendi dan menyampaikan niatnya kepada Saksi Pendi. Terdakwa mengatakan ingin meminjam motor milik Saksi Pendi dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang bersama adik Terdakwa setelah mendapatkan pinjaman Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Pendi. Selanjutnya, Saksi Pendi setuju dan meminjamkan motornya kepada Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Terdakwa dapat dipercaya karena Terdakwa adalah kenalan sekaligus tetangga Saksi Pendi;

- Bahwa kemudian muncul kecurigaan dari Saksi Pendi kepada Terdakwa karena hingga keesokan harinya, Terdakwa tidak ada tanda-tanda akan mengembalikan motor Saksi Pendi hingga akhirnya Saksi Pendi memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke POLSEK Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa memiliki niat, maksud dan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Pendi pada waktu malam di hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa mencari pinjaman uang namun Terdakwa tidak mendapatkannya. Sehingga Terdakwa mulai melaksanakan niatnya tersebut dengan membawa sepeda motor milik Saksi Pendi ke daerah Rawajitu yang diketahui Terdakwa sebagai daerah tempat tinggal Saksi Marcela berada. Keesokan harinya pada hari jumat tanggal 28 februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Pendi kepada Saksi Marcela dengan uang gadai sepeda motor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa akan menerima uang dari Saksi Marcela, petugas kepolisian datang untuk kemudian membawa Terdakwa ke POLSEK Terusan Nunyai beserta sepeda motor milik Saksi Pendi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Pendi kepada Saksi Marcela diketahui dan dilihat oleh Saksi Sabda;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Pendi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Pendi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No Pol BE-4532IS adalah milik Saksi Pendi;
 - Bahwa Terdakwa belum menemui Saksi Pendi untuk meminta maaf dan mengganti kerugian atas perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang istri dan anak;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Yulius Als Yus Bin Burhan yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan menyangkut orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang sebelumnya belum ada dalam kepemilikan orang yang menguasai barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang menguasai barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terjadi karena barang yang dikuasai diketahui dan atas ijin pemilik yang sah dari barang bukan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kronologi kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 09.00 WIB di jalan kota gajah kp.gunung batin udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa berada di sekitar jalan kota gajah dan melihat Saksi Pendi sedang mengerjakan bangunan rumah. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Pendi dan menyampaikan niatnya kepada Saksi Pendi. Terdakwa mengatakan ingin meminjam motor milik Saksi Pendi dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang bersama adik Terdakwa setelah mendapatkan pinjaman Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Pendi. Selanjutnya, Saksi Pendi setuju dan meminjamkan motornya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa dapat dipercaya karena Terdakwa adalah kenalan sekaligus tetangga Saksi Pendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat, maksud dan tujuan untuk merencanakan menggadaikan barang yang dikuasainya sepeda motor milik Saksi Pendi pada waktu malam di hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 saat Terdakwa mencari pinjaman uang namun Terdakwa tidak mendapatkannya.

Bahwa cara Terdakwa menggadaikan barang yang dikuasainya, yakni dengan membawa sepeda motor milik Saksi Pendi ke daerah Rawajitu yang diketahui Terdakwa sebagai daerah tempat tinggal Saksi Marcela sebagai orang yang menerima jasa gadai berada. Keesokan harinya pada hari jumat tanggal 28 februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Pendi kepada Saksi Marcela dengan uang gadai sepeda motor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Transaksi gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Pendi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Marcela diketahui dan dilihat oleh Saksi Sabda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan menerima uang dari Saksi Marcela, petugas kepolisian datang untuk kemudian membawa Terdakwa ke POLSEK Terusan Nunyai beserta sepeda motor milik Saksi Pendi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Pendi bin Sarkawi mengalami kerugian namun Terdakwa belum pernah menemui Saksi Pendi untuk meminta maaf dan mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No Pol BE-4532IS milik Saksi Pendi



dengan cara meminjam kepada Saksi Pendi adalah seizin dan sepengetahuan dari Saksi Pendi bin Sarkawi selaku pemiliknya;

Menimbang, perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No Pol BE-4532IS milik Saksi Pendi adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Pendi bin Sarkawi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tersebut diatas Majelis mendapatkan kesimpulan Terdakwa telah memiliki niat dan rencana untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No Pol BE-4532IS milik Saksi Pendi pada waktu malam di hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 saat Terdakwa mencari pinjaman uang namun Terdakwa tidak mendapatkannya. Selanjutnya Terdakwa mulai melaksanakan niatnya tersebut dengan cara membawa membawa sepeda motor milik Saksi Pendi ke daerah Rawajitu yang diketahui Terdakwa sebagai daerah tempat tinggal Saksi Marcela sebagai orang yang menerima jasa gadai berada. Keesokan harinya pada hari jumat tanggal 28 february 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Pendi kepada Saksi Marcela dengan uang gadai sepeda motor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Transaksi gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Pendi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Marcela diketahui dan dilihat oleh Saksi Sabda. Selanjutnya sebelum Terdakwa memperoleh dan menikmati hasil transaksi gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Pendi dengan penerima jasa gadai yakni Saksi Marcela sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), petugas kepolisian datang untuk kemudian membawa Terdakwa ke POLSEK Terusan Nunyai beserta sepeda motor milik Saksi Pendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam peradilan Pidana maka Hakim dalam memeriksa perkara adalah didasarkan pada adanya surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hasil dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Yulius Als Yus bin Burhan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan usia dewasa yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum. Sehingga Terdakwa dianggap mampu memahami setiap perbuatan yang dilakukannya bersama konsekuensinya. Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur didalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Saksi Pendi bin Sarkawi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan terus terang ketika memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat adalah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Nopol: BE 4532 IS Noka: MH1JM2110HK489263 Nosin: JM21E1478593 yang pada saat persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah yaitu Saksi Pendi bin Sarkawi, maka menurut Majelis barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Pendi bin Sarkawi;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Als Yus Bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Nopol BE 4532 IS Noka:MH1JM2110HK489263 Nosin:JM21E1478593, dikembalikan kepada saksi Pendi bin Sarkawi;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, FR.Yudith Ichwandani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqi Hanindya Putri, S.H. dan Yoses Kharismanta Tarigan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

FR.Yudith Ichwandani,S.H.,M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan,S.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)